ISSN : J U R N A L H U K U M Vol.1 No.1, Maret 2017, hal.
LEGAL STANDING

INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA

Oleh : Sugeng Wibowo

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji persoalan epistimologi hukum transendental sebagai reaksi dominasi positivisme hukum beserta variabel pemicu untuk mempercepat kontraksi paradigma hukum Indonesian. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistimologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran pendekatan epistimologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia.

Positivisme telah berkembang menjadi pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataanya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Posisi positivisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri. Epistimologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon posisitif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi tebentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban.

Bangunan epistimologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia. Kemungkinan lain adalah momen penting munculnya kesadaran pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplore transendensi menjadi paradigma baru. Ilmu pengetahuan eksakta telah memulai dan hasilnya menggembirakan seperti pada kedokteran, psikologi dan neorosains.

Integrasi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistimologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diujudkan. Hal pertama yang perlu perjelas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.

Kata Kunci : Integrasi, Epistimologi Hukum Transendental dan Paradigma Hukum Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya kini telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistimologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah lahirnya keyakinan baru berupa ketidakpercayaan manusia modern terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Desakralisasi sains sebagai dampak dari *renaisanse* di Barat telah melahirkan paradigma materialistik. Berlanjut pada era post positivisme sekarang ini segala sesuatu harus terukur berdasar kebenaran logis empiris dan melalui proses verifikasi. Aktivitas ilmiah kemudian mengharuskan melepas dimensi ketuhanan pada obyek kajian baik yang materialisme maupun naturalisme. Spiritualitas humanistik yang diajarkan dan dijunjung tinggi agama tergerus sedemikian dalam oleh pola pikir rasional dan materialistik. [60] Perkembangan terus menerus selama satu abad terakhir melahirkan kesadaran baru bagi sebagian kalangan tentang arti pentingnya harkat dan martabat manusia *(human dignity)*, [61] terutama dihadapan peradaban dan ilmu pengetaahuan.

Kehadiran pendekatan epistimologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia.[62] Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapanya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif. [63] Seiring dengan perjalanan waktu positivisme telah berkembang menjadi

[60] Ach.Maimun Syamsudin, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains,* Yogyakarta : IRCiSoD, 2012, hal. 5

[61] Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an : Toward a contemporary approach,* New York : Ny, Routledge, 2002, hlm. 2.

[62] Gaston Berger bahkan mengungkapkan adanya sikap moral tiga kelompok yang memilih meninggalkan nilai-nilai transenden, yaitu kelompok 1) *sufficance*, orang-orang positivis yang merasa puas dengan fakta-fakta dan cenderung saintisme 2) kelompok orang-orang pasrah, mengaku dunia ini tidak sempurna, tidak koheren namun tetap harus menerimanya sebab satu-satunya yang ada 3) kelompok yang tabah, menolak kepuasan dan anggapan bahwa dunia ini absurd, mereka yang ingin merubah dunia tetapi tidak mengetahui mana yang dapat memberi makna. Lihat Roger Garaudy, *Mencari Agama Abad XX, Wasiat Filsafat, terjemah, H.M. Rasjidi*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1986, hal. 61-62.

[63] Auguste Comte (1798-1857) dikenal sebagai penemu positivisme membagi tiga tahapan perkembangan masyarakat *(loi des trois etats)*. Tahap pertama adalah tahap *teologis* dimana manusia masih mempercayai adanya kekuatan ilahi di balik gejala alam. Tahap kedua *metafisik*. Dalam tahap ini dimulai

pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataanya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Positivisme telah mereduksi realitas hanya yang indrawi dan bersifat profan dalam bangunan pengetahuan modern. Posisi positifistik modernisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri.[64] Oleh karena itu epistimologi transendental bisa jadi merupakan penyelamat manusia modern untuk mencapai tujuan utama kehidupan yaitu kebahagiaan.[65]

Epistimologi menjadi kunci keberhasilan dari sistem pengetahuan karena akan menjelaskan bagaimana pengetahuan yang disebut ilmu diperoleh dengan benar, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula Epistimologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon posisitif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan kembali nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan dan *road map* (peta jalan) bagi tebentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban. Disamping itu diskursus epitimologi hukum transendental juga dapat memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia yang sudah sejak lama berhenti dari upaya mempertemukan antara agama dan ilmu *(religion and science).*[66] Epistimologi transendental menjadi jawaban karena akan mempertemukan antara sistem sosial dengan sistem hukum yang selama ini selalu berjalan berlawanan dan berakhir dipersimpangan jalan. [67] Sudah saatnya meletakan perjalanan sejarah Indonesia menjadi

kritik terdapa segala pikiran termasuk mengganti pemikiran teologis dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Tahap ketiga *positif*, yaitu melihat suatu gejala yang tidak lagi berhubungan dengan ide alam yang abstrak. Suatu gejala hanya bisa diterangkan dengan gejala lain untuk mendapatkan gejala yang konstan. Hukum-hukum tidak lain dari gejala suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala yang ada.

[64] Sayyed Husein Nashr, *Islam and the plight of Modern Man*, Chicago : ABC International Group, ins. 2001 , hlm. 44.

[65] Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental),* Bandung : Penerbit Mizan, 2001, hal 17.

[66] Ian Barbour memetakan empat pola hubungan agama dan ilmu, yaiu *konflik, independen, dialog dan integrasi*. Di Indonesia kajian ini sangat sporadis bahkan cenderung stagnan perkembangannya sehingga sampai sekarang mungkin baru sampai pola independen. Lihat Amin Abdullah, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System* dalam *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern),* Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2013, hal. 164.

[67] Wacana tentang pentingnya syariah Islam sebagai dasar hukum di Indonesia menggantikan sistem kolonial Belanda misalnya, telah lama diperbincangkan namun hingga saat ini belum menunjukan hasil

laboratorium sistem hukum yang dapat membebaskan, mencerahkan dan memutus sistem sebelumnya yang melahirkan pesimisme akut sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

BAB II
PERMASALAHAN

Melalui tulisan ini akan dikaji persoalan sekitar bangunan epistimologi transendental sebagai reaksi dominasi positivisme hukum beserta variabel pemicu untuk mempercepat kontraksi paradigma hukum transendensi sebagai jalan lahirnya sistem hukum berwawasan keindonesiaan. Variabel pemicu dimaksud adalah sejumlah kecenderungan dan antitesis yang muncul sebagai reaksi terhadap dampak modernisme bagi masa depan umat manusia yang mulai menampakan hasilnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti pada pengembangan ilmu psikologi dengan penemuan *spiritual quation* yang justeru sangat berperan dalam mencari makna hidup, pengembangan ilmu kedokteran yaitu neorosains yang mampu membuktikan secara empiris adanya mekanisme biologis yang menopang proses kerja transendensi berupa sirkuit ketuhanan. Sedangkan pada filsafat agama semangat mengeksplorasi transendensi telah lama dikembangkan namun yang langsung menghubungkan dengan isu modernisme dan dampak kemanusiaanya dilakukan oleh Sayyed Husein Nasr.

BAB III
KAJIAN PUSTAKA

A. Bangunan Epistimologi Hukum Transendental

Setiap disiplin ilmu pengetahuan, sastra, budaya, hukum, ekonomi dan lain-lain memiliki kerangkan landasan filsafat yang mendasari bangunan sistemnya yaitu landasan *ontologis*, *epistimologis* dan landasan *aksiologis*. Berdasarkan tiga sisi tersebut, maka pengetahuan dibedakan menurut jenisnya. Ilmu merupakan salah satu

sebagaimana yang diharapkan.Sejak kemerdekaan Indonesia upaya untuk mengganti hukum Belanda dengan syariat Islam selalu kandas dan yang terjadi justeru bentuk sistem hukum yang semakin tidak jelas. Pada masa inilah Prof. Koesnoe mengatakan bahwa hukum perdata Indonesia menganut hukum perdata hibrida karena diambil dari berbagai sumber tertulis dan tidak tertulis. Lihat Prof. Bustanul Arifin, *Meluruskan Perspesi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia,* dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip, 2006, hal. 112.

dari jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang paling ketat dari pengetahuan lain sehingga disebut disiplin. *Epistimologi* sebagai bagian dari filsafat ilmu yang memiliki wilayah bahasan mengenai *hakekat* ilmu pengetahuan, berupaya mengungkapkan refleksi manusia terhadap realitas dengan berfondasikan *metafisika.* Sedangkan pandangan manusia atas realitas tidak selalu sama, sehingga konsepsi epistimologinya menjadi berbeda. Dalam kajian filsafat, epistimologi mengkaji cara menyusun pengetahuan yang benar, sedangkan metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Jadi, dalam epistemologi dibahas metode ilmiah sebagai cara yang digunakan dalam mencari kebenaran dan digunakan untuk memastikan kesahihan atau kebenaran ilmu berdasarkan ukuran yang ada. [68]

Epistimologi terdiri dari dua kata: *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* ilmu atau diskursus. Jadi secara harfiah, *epistimologi* adalah ilmu atau diskursus tentang pengetahuan dan dalam kontek filsafat dimaknai sebagai filsafat pengetahuan. Dalam istilah yang lain, *epistimologi* sering juga disamakan dengan *kritik* dan *gnoseologi.* Kata *"kritik"* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menimbang atau memutuskan. Kritik berarti suatu analisa atas proses pengenalan manusia dalam usahanya mencapai atau menemukan kebenaran atau kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan realitas diluarnya melalui keputusan yang diambilnya. Istilah *gnoseologi* juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. *Gnoseologi* berusaha menggunakan akal budinya untuk mengetahui apakah pengetahuan manusia tentang *"ada"* atau realitas yang mengelilinginya adalah sungguh benar atau tidak.

Adapun wilayah pembahasan epistimologi meliputi : *Pertama,* persoalan tentang apa yang kelihatan *(phenomena / appearance) versus* hakekat *(noumena / essence) :* (a) apakah sumber-sumber pengetahuan itu ? (b) Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang ? (c.) Bagaimana kita mengetahuinya ? (d) Apakah sifat dasar pengetahuan itu ? (e) Apakah ada dunia yang benar-benar diluar pikiran kita (f) Dan kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya ?. *Kedua,* mengkaji kebenaran atau verifikasi : (a) Apakah pengetahuan kita benar (valid) ? (b) Bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah ?. Ringkasnya ada tiga masalah pokok yang berkaitan

68 Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Edisi V*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2015, hlm. 17.

dengan *epistimologi* ini, yaitu : (a) *Filsafat,* yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan (b) *Metode,* sebagai metode berusaha mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan (c) *Sistem,* sebagai sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. [69]

Dalam kenyataan sehari-hari persepsi tentang kebenaran sendiri sangat beragam. Pertanyaan yang kemudian menjadi bahasan *epistimolgi* adalah ; apakah kemajemukan kebenaran itu tidak saling terkait dan bisa dijelaskan atau bahkan disatukan?, Bagaimana cara mempersatukannya dan apa syaratnya ?. Jawabanya adalah dengan menemukan sebab-sebabnya *(causae).* Untuk itu ada empat sebab yang dapat merangkum kemajemukan kebenaran itu : (1) *Causa Materialis : Intelegensia,* Kebenaran hanya dapat ditemukan dalam kemampuan keputusan intelektual. Intelegensi adalah satu-satunya tempat kediaman semua kebenaran, apapun hakekat/kodratnya. Hanya intelegensi yang dapat mempertanyakan segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. (2) *Causa Formalis : ada. Ada* adalah obyek secara keseluruhan dari pengetahuan tentang manusia. Sesuatu yang dikenal, baik inderawi maupun intelegensi, dikenal sebagai "*ada"*. Segala sesuatu dan aktivitas terarah pada "*ada"* dan diukur oleh "*ada"*. (3) *Causa Efficiens : Manusia adalah jiwa dan badan dalam kesatuan dan keutuhannya.* Hanya manusia yang dapat menggerakkan seluruh daya kekuatannya untuk menyatukan segala sesuatu yang berbeda-beda demi tecapainya kesatuan dan kebenaran *(actions sunt suppositorum).*(4) *Causa Finalis : Kesatuan dengan Allah, Kesempurnaan dan Kebenaran yang tak terbatas.* Tujuan terakhir dari setiap kebenaran adalah bergerak menuju Allah sebagai sang pemilik satu-satunya kebenaran, ukuran dan obyek terakhir. [70]

Ketika berbicara mengenai Islam sebagi cita moral dan politik dalam suatu ceramahnya tahun 1909, filusuf Muslim terbesar awal abad XX, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa semua agama besar di dunia memiliki anggapan dasar tentang *manusia* secara eksplisit atau implisit. Anggapan dasar mengenai manusia ini merupakan *kunci* yang menentukan corak pokok agama yang bersangkutan, sehingga agama yang satu dapat

[69] Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 117.
[70] Anna Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat. Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai.* Bandung: Remaja Rosdakarya.2005, hlm. 20.

dibedakan secara jelas dengan agama lain, baik dari segi doktrin maupun pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat. Iqbal umumnya bertolak dari kekhalifahan manusia di bumi, dalam upaya mencari *rahasia kepribadian (asrari khudi)* untuk membangun suatu gagasan mengenai *manusia unggul* sebagai dasar pembangunan masyarkat baru. [71] Dalam perspektip Islam, intelek *(al-'aql)* dan spirit *(al-ruh)* memiliki hubungan yang sangat dekat dan merupakan dua muka dari realitas yang sama. Spiritualitas Islam dapat dipahami dari intelektual, sementara intelektualitas dapat diilhami dari spiritualitas. Oleh karena itu untuk melihat kedudukan *epistimologi* dalam Islam harus dipertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sudah dimilikinya. Misalnya anggapan dasar tentang manusia, Islam memposisikan manusia secara proposional sebagai *abdun* atau hamba yang memiliki kelebihan berupa kemampuan nalarnya, tetapi juga kelemahan yaitu nafsu yang dapat mendegradasikan posisi kemuliaan manusia menjadi lebih rendah dari binatang atau makhluk lainnya *(asfala safilin)***.** Sehingga *epistimologi* Islam tidak berpusat pada manusia *(anthroposentris)* yang menganggap manusia sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah *(theocentris).* Lebih dari itu seseorang harus mengetahui apakah filsafat itu bersifat Islami atau tidak, bukan dari asal penggagasnya berasal. Sekalipun dari Arab namun apabila ternyata gagasannya bertentangan dengan pandangan wahyu terhadap dunia realitas, maka harus tetap ditolak. Oleh karena itu maka *epistimologi* Islam berjalan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : (a) *Contemplation* (perenungan) tentang *sunatullah* yang diajarkan dalam al-Qur'an (b) *Sensation* (penginderaan), (c) *Perception* (Pandangan) (d) *Representation* (penyajian), (e) *Concept* (konsep) (f) *Judgment* (timbangan) dan (g) *Reasioning* (penalaran). [72]

Bangunan epistimologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan terus menerus untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai

[71] Dawam Rahardjo (Penyunting), *Insan kamil : Konsepsi Manusia Menurut Islam*, Jakarta : Grafiti Pres, 1985, hlm. 3.

[72] Miska M. Amin, *Epistemologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 29.

transendensi sebagai fitrah manusia. Filsafat emergence menawarkan cara-cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling menyapa. Cara yang dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum ; yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan- kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ke- tegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains, yang justeru perlu dibangun adalah hubungan yang saling menguatkan. Pengembangan sains berbasis ketuhanan akan memperkuat sains karena menjawab banyak persoalan yang selama ini tidak didapat dari sains. [73] Kemungkinan lain yang menggambarkan episitimologi hukum transendental akan mendapat tempat yang strategis adalah momen penting munculnya kesadaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplore transendensi menjadi paradigma baru. Bahkan pada ilmu pengetahuan eksakta upaya itu telah dilakukan dengan intensip dan menunjukan hasil yang menggembirakan. Kajian Taufik Pasiak tentang neorosains sebagai cabang dari Ilmu kedokteran menggambarkan proses eksplorasi transendensi telah menunjukan hasil yang lebih konkrit dengan diketemukannya pemahaman tentang mekanisme *kesadaran,* hubungan jiwa – badan, hubungan kecerdasan dan kesuksesan hidup. [74] Riset neorosains telah membuka rahasia dibalik kesuksesan yang selama ini hanya dengan menggunakan parameter tunggal berupa kecerdasan otak (IQ). Semakin tinggi IQ nya maka peluang untuk sukses dalam kehidupanya semakin besar. Pada awal 1990-an Daniel Goleman menunjukkan bahwa sukses juga bergantung pada kecerdasan emosi *Emotional Quotient* (EQ), yakni kemampuan dalam empati, bela rasa, dan memahami perasaan diri dan orang lain. Memasuki tahun 2000, Danah Zohar dan Ian Marshall mengklaim bahwa ada kecerdasan lain yang harus dipertimbangkan yaitu *Spiritual*

[73] Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum,* makalah Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema *"Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum",* 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[74] Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ : Menyingkap Rahasia Berdasarkan Al-Qur'an dan Neorosains Mutakhir*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008.

*Quotient (*SQ) yang merupakan kecerdasan tertinggi yaitu kemampuan untuk bersikap kreatif, mengubah aturan, mengubah situasi, dan menangkap makna.[75]

Dalam perkembangannya kedepan diyakini posisi kecerdasan spiritual akan menjadi kunci dan modal (*Spiritual Capital)* dalam meraih kesuksesan terutama kesuksesan hidup yang bermakna yaitu kesuksesan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. [76] Lebih jauh lagi neorosains telah mengungkap aspek biologis dari wadah transendensi dalam kerja otak manusia. Semua orang memiliki sirkuit biologis dengan fungsi utama untuk menggerakan aktivitas berdimensi transenden yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang agama yang dianutnya. Tren-tren yang berkaitan dengan spiritualitas memiliki akar yang kuat dalam temuan riset neorosains. Para ahli mengungkapkan fungsi otak disamping komplek tetapi sangat kaya dalam mensuport tidak saja aktifitas yang bersifat rasional yang melibatkan indera (memori, persepsi dan berfikir) dan kegiatan bersifat emosional (merasa, berekspresi dll.) tetapi otak juga menjadi mesin penggerak yang efektif dalam melakukan aktifitas spiritual. Sejumlah mekanisme kimiawi akan terlihat bekerja dengan baik diantaranya gen yang pengkode protein pembawa *neorotransmiter serotonin* bernama VMAT *(vesicle Monoamin Transporter)*. Apabila agama diturunkan melalui sekumpulan doktrin budaya yang disebut *meme,* maka spiritualitas diturunkan melalui gen-gen. Neurotransmiter serotonin mempengaruhi spiritualitas dengan mengubah kesadaran yang dapat didefinisikan sebagai rasa atau kepekaan manusia terhadap realitas, kesadaran pada diri sendiri, alam semesta dan termasuk pikiran, ingatan serta persepsi.[77]

B. Hegemoni Positivisme Sebagai Ancaman Kehidupan Manusia

Sayyed Husein Nasr dengan sangat jelas mendeskripsikan alur terjadinya bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh modernisme sebagai anak kandung positivisme yang telah mencapakkan tradisionalisme. Dari perspektif tradisional, budaya yang termasuk didalamnya adalah agama, sistem sosial, seni dan sebagainya, merupakan manifestasi historis dari kebenaran abadi. Kebenaran abadi adalah jantung *scientia sacra* sekaligus

[75] Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ (Kecerdasan Spiritual)* terjemahan, Bandung : Mizan, 2007, hlm. 103.

[76] Golleman Daniel, *Kecerdasan Emosi*, terj. T. Hermaya, Jakarta : Gramedia, 1995, hlm. 150.

[77] Hamer Dean, *Gen Tuhan. Iman Sudah Tertanam Dalam Gen Kita,* Jakarta : Gramedia, 2006, hlm. 13.

pusat dari tradisi. Tradisi bersumber pada Yang Sakral, dengan demikian semua manifestasi historis adalah bentuk kehadiran Yang Sakral. Kebudayaan tradisional mengalami krisis ketika proyek pencerahan (modernisasi) melakukan desakralisasi yaitu pelucutan realitas dari kesakralannya. Nasr memaparkan tentang proses desakralisasi pengetahuan dalam peradaban modern. Desakralisasi sebagai bentuk kemunduran tradisi telah dimulai sejak Yunani kuno yang ditandai dengan kemunculan masyarakat anti tradisionalis, lenyapnya fungsi sakramental pengetahuan dan penyederhanaan pengetahuan hanya pada pengetahuan rasional. [78]

Dilanjutkan pada abad 12–13 terjadi sekulerisasi pengetahuan dengan tersebarnya aristotelianisme dan averosisme di Barat. Tokoh yang terpengaruh antara lain Sains Thomas yang menolak kemungkinan *iluminasi* pikiran oleh *intelek* dan pengetahuan berakar pada *sensasi*. Meskipun demikian Sains Thomas tidak menerima pemisahan nalar dan keyakinan dan berusaha mengharmonisasikannya.[79] Menariknya, menurut Husein Nasr melihat ada pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam desakralisasi pengetahuan di Barat. Filsafat Ibnu Sina yang dalam dunia Islam menjadi dasar fungsi sakramental pengetahuan dan inteleksi, hadir di Barat dalam bentuk potongan dan tersaji dalam jubah rasionalisme. Begitu pula dengan Averoisme Latin di Barat menjadi sangat rasional dibandingkan pemikiran Ibn Rusyd sendiri.[80] Desakralisasi mendapatkan dasar kokoh dalam pemikiran Rene Descartes. Descartes menyatakan sumber pengetahuan bukanlah intelek, tetapi kesadaran individual pemikiran *(cogito)*. Frasa *cogito ergo sum* (aku berfikir maka aku ada) tidak mengacu pada *keilahiayah* "aku", tetapi "aku" individual yang dalam perspektif gnosis adalah diri ilusif. Pernyataan Descartes itu berimplikasi bahwa, pikiran dan kesadaran "aku" adalah bukti bahwa Tuhan bukanlah "aku" sebagai individu menjadi. Munculnya rasionalisme murni menggeser perhatian utama filsafat dari ontologi ke epistimologi, subyek pengetahuan dibatasi pada nalar dan terpisah

[78] Sayyed Hosein Nasr, *Knowledge and Sacred,* New York : State University of New York Press, 1989, hlm. 31.

[79] Nasr., *op.cit*., hlm 31.

[80] *Ibid.*, hlm. 32.

dari intelek dan wahyu. Pengetahuan kosong dari yang sakral kemudian meluas pada pandangan tentang realitas tertinggi. [81] Desakralisasi berlanjut dengan kemunculan skeptisme Humean dan agnotisisme Kantian yang menyangkal kemungkinan intelek mengetahui esensi *(noumena)*. Sedangkan hegelianisme dan Marxisme berkontribusi dalam desakralisasi yaitu mereduksi realitas pada proses temporal, katagori-katagori logis dan perubahan abadi proses-proses pemikiran ; reduksi wujud *(being)* kepada menjadi *(becoming)*. Puncak desakralisasi adalah pada positivisme August Comte.[82] Desakralisasi meluas pada sekuralisasi kosmos dan bahasa.[83] Kosmos dan bahasa berupaya dibebaskan dari makna metafisikanya.

Hegemoni positivisme menjadi ancaman dan bencana kemanusiaan karena implikasinya sangat berpengaruh pada semua bidang ilmu pengetahuan. Pada ilmu pengetahuan humaniora, paradigma positivisme modern melihat manusia hanya dari sisi eksternal yakni fragmen-fragmen dan gejala-gejala lahiriyah saja. Oleh karena itu wilayah studi tentang manusia hanya sebatas studi tentang *gejala luar* yang dianggap merepresentasikan kondisi dalamnya. Pembatasan tersebut disebabkan oleh kesadaran bahwa rasio, melalui indra, memiliki batas kemampuan dalam menangkap sesuatu. Indra hanya mampu menangkap *wilayah luar* dan tidak dapat masuk *wilayah dalam*. Dengan demikian dapat dipastikan kemampuan inderawi tidak akan mampu menangkap hakekat manusia yang berada pada *wilayah dalam.* Nasr menggambarkan bahwa *wilayah luar* yang terindera hanyalah merupakan ombak dalam lautan luas, padahal ombak tersebut hanyalah penguasa wilayah pinggir, diluar lautan.[84] Ilmu pengetahuan modern masih berkutat pada wilayah pinggir lingkaran eksistensi manusia tidak pada titik pusat eksistensi. Sains modern mengantarkan kepada kita untuk memahami *aspek-aspek tertentu* dari manusia saja, bukan keseluruhan substansi manusia. Nasr menyimpulkan, dekadensi humanistik zaman modern dikarenakan manusia

[81] *Ibid.*, hlm. 34.

[82] *Ibid.*, hlm. 35.

[83] *Ibid.*, hlm. 36-38.

[84] Sayyed Hossein Nasr, *Islam and he Plight of Moder Man*, (Chicago : ABC International Group, Ins., 2004, hlm. 4-5.

kehilangan pengetahuan langsung tentang diri dan keakuannya yang disebabkan oleh ketergantungan pada pengetahuan eksternal yang tidak langsung berhubungan dengan dirinya. Pengetahuan eksternal itu didapat dari pinggir lingkaran eksistensi dangkal secara kualitatif, meskipun mengagumkan secara kuantitatip. Tidak mengandung kesadaran tentang interioritas yang menghubungkannya pada Yang Illahi. [85]

Dalam perspektif sistem hukum, positivisme telah berhasil merubah hukum modern menjadi bagian dari teknologi yang terlepas dari moralitas dan memaksa para pelaku hukum untuk menentukan pilihan menjadi minimalis atau tetap idealis. Aliran minimalis memandang bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut. Inilah profil ekspresi hukum sebagai teknologi yang sekedar mengabdi pada prosedur. Sedangkan aliran idealis berpendapat bahwa implementasi peraturan harus mempertimbangkan aspek diluar peraturan tertulis tetapi perlu memikirkan nilai-nlai dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu hukum tidak dapat direduksi menjadi seperti cara kerja teknologi, tetapi sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral.[86] Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum dan melindungi individu, namun pada akhirnya menampakkan bentuk yang sesungguhnya dalam praktek penerapan hukum ditengah masyarakat. Karena bersifat mekanis, hukum modern dengan mudah dapat dialihkan dari substansinya untuk menegakkan keadilan menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi serta sebagai mesin mendapatkan keuntungan finansial. Petualangan para pencari keadilan berubah orientasi menjadi pencari kemenangan. Anomali penegakan hukum sebagai ekses dari dominasi positivisme telah lama dirasakan tidak hanya di negara berkembang tetapi dimulai dari negara maju seperti Amerika. Di negara ini muncul istilah *mega lawyering* untuk menjelaskan gejala praktek hukum yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak murni untuk kepentingan hukum melainkan industri bisnis yang menjanjikan. Marc Galanter mengungkapkan fenomena tersebut dengan menyatakan bahwa profesi hukum lebih mementingkan fasilitas bisnis yaitu dengan *getting things done* daripada dengan

[85] *Ibid*., hlm., 6.

[86] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia,* Jakarta : Kompas, 2006, hlm. 55 – 58.

meringankan penderitaan manusia dan menolong orang. Pelayanan hukum yang berkualitas penembak bayaran *("hired gun" service orientation)*.[87] Dalam konteks tersebut sistem peradilan tidak lebih menjadi tempat pergumulan tentang hal-hal teknis *(technicalities)* daripada suatu medan perburuan terhadap kebenaran dan keadilan.[88]

C. Hukum Transendental Sabagai Paradigma Hukum Indonesia : Pendekatan Integrasi

Pendekatan Intergtasi dalam tulisan ini mengacu pada istilah yang digunakan Ian G. Barbour yang mencoba memetakan hubungan sains dan agama dengan membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya. Meskipun tipologi ini direkomendasikan pada disiplin-disiplin ilmiah tertentu, namun sebenarnya dapat digunakan pada disiplin ilmu pada umumnya. Tipologi ini terdiri dari empat macam pandangan, yaitu: Konflik, Independensi, Dialog, dan Integrasi yang tiap-tiap variannya berbeda satu sama lain. (1) Pandangan konflik dimulai pada abad ke–19, dengan tokoh-tokohnya seperti: Richard Dawkins, Francis Crick, Steven Pinker, serta Stephen Hawking. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang saling bertentangan sehingga memaksa orang harus memilih salah satu di antara keduanya. Masing-masing menghimpun penganut dengan mengambil posisi-posisi yang bersebrangan. Sains menegasikan eksistensi agama, begitu juga sebaliknya. Keduanya hanya mengakui keabsahan eksistensi masing-masing. (2) Tidak semua saintis memilih sikap konflik dalam menghadapi sains dan agama. Ada sebagian yang menganut independensi, dengan memisahkan sains dan agama dalam dua wilayah yang berbeda. Masing-masing mengakui keabsahan eksisitensi atas yang lain antara sains dan agama. Baik agama maupun sains dianggap mempunyai kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai Pemisahan wilayah ini dapat berdasarkan masalah yang dikaji, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Mereka berpandangan bahwa sains berhubungan dengan fakta, dan agama mencakup nilai-nilai. (3) Pandangan Dialog menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi yang lebih konstruktif daripada pandangan konflik dan independensi. Diakui bahwa antara sains dan agama terdapat kesamaan yang bisa didialogkan, bahkan bisa

[87] Marc Galanter menulis buku dengan judul *Mega Law and Mega Lawyering in the Contemporary United States*, 1983, Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjdo, *Ibid*, hlm. 63.

[88] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 8.

saling mendukung satu sama lain. Dialog yang dilakukan dalam membandingkan sains dan agama adalah menekankan kemiripan dalam prediksi metode dan konsep. Salah satu bentuk dialognya adalah dengan membandingkan metode sanins dan agama yang dapat menunjukkan kesamaan dan perbedaan. (4) Integrasi. Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat daripada pendekatan dialog dengan mencari titik temu diantara sains dan agama. Sains dan doktrin-doktrin keagamaan, sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Bahkan pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman. Dalam hubungan integratif memberikan wawasan yang lebih besar mencakup sains dan agama sehingga dapat bekerja sama secara aktif. Bahkan sains dapat meningkatkan keyakinan umat beragama dengan memberi bukti ilmiah atas wahyu atau pengalaman mistis.[89]

Sisi negatif dalam praktek hukum di Indonesia secara epistimologi disebabkan karena bangunan sistemnya diletakkan pada pondasi yang salah sebagai ekses dari positivisme yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks Indonesia, carut marut penegakan hukum bersumber dari sistem hukum namun hingga sekarang ini tidak sampai menyebabkan keruntuhan Indonesia sebagai negara. Masih tersisa satu pilar penting untuk menyangga keruntuhan Indonesia berupa tetap bersemayamnya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap perbaikan hukum kedepan. Untuk memahami bekerjanya faktor kepercayaan dalam hukum ini dapat dilihat dari dua fungsi hukum yaitu (1) sebagai ekspresi nilai dan ideal (2) sebagai penjaga harapan *(expectation)* masyarakat. Kedua fungsi tersebut dapat mengungkapkan sanubari yang terpendam dalam masyarakat yaitu terpeliharanya keinginan untuk tetap terikat pada cita ideal dan nilai tertentu sebagai acuan menjalani kehidupan kedepan yang penuh harapan dan kepastian. [90]

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Pemikiran untuk memisahkan diri dari negara kesatuan dapat dipicu oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ujian terhadap persoalan ini telah dialami dan berhasil melewati masa

[89] Ian G Barbour, *Isu Dalam Sains dan Agama* , terj. Damayanti dan Ridwan, Yogyakarta : UIN Suka, 2006, hlm. 15-20.

[90] Satjipto, op.cit., 79-80.

yang paling kritis sekalipun. Hiruk pikuk reformasi Indonesia pada tahun 1998 yang mengagendakan pentingnya amandemen UUD 1945, ternyata hanya berhenti pada wacana amandemen undang-undang tersebut namun tidak menyentuh persoalan perubahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm)*. Ada dua alasan untuk menjelaskan persoalan ini yaitu (1) pancasila merupakan *platform* kehidupan berbangsa yang dapat mengatasi pluralitas masyarakat Indonesia. (2) Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang didalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, yang apabila Pancasila dirubah maka pembukaan UUD pun berubah. Apabila pembukaan UUD mengalami perubahan maka kemerdekaan Indonesia yang pernah dinyatakan dalam pembukaan secara otomatis tidak ada, sehingga keberadaan Indoensia dianggap bubar dengan sendirinya.[91]

Sebagai dasar dan idiologi negara, Pancasila sudah semestinya dijadikan paradigma pembangunan hukum Indonesia. Oleh karena itu Notonegoro mengambil pilihan istilah Pancasila sebagai norma fundamental *(staatfundamentalnorm)* yang merupakan norma tertinggi sebagai dasar pembentukan konstitusi dan peraturan perundangan yang tidak bisa dirubah. Notonegoro tidak menggunakan *grundnorm* karena istilah tersebut biasanya dipakai pada wilayah hukum dasar atau konstitusi yang dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor tertentu misalnya pemberontakan atau kudeta. [92] Inilah penjelasan filosofis kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila yang ada dalam Pembukaan merupakan *staatfundamentalnorm* yang tidak dapat dirubah sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *grundnorm* yang dengan prosedur tertentu dapat dirubah. UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali tetapi tidak menyentuh Pembukaan, yang dirubah hanya Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian diganti istilahnya dengan "pasal-pasal". Dalam kedudukannya sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum yaitu : (1) hukum harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjamin keutuhan, sehingga tidak boleh ada hukum yang

[91] Moh. Mahfud MD., *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES, 2006, hlm., 51-52.

[92] Mahfud, *Ibid*., hlm. 54-55.

didalamnya mengandung unsur disintegrasi (2) hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas dengan golongan yang lebih kuat. (3) hukum harus dibangun secara demokratis sejalan dengan prinsip nomokrasi (negara hukum) (4) hukum tidak boleh diskriminasi berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusian dan keberadaban. [93]

Epistimoligi hukum transendental pada prinsipnya tidak dapat dibatasi pada wilayah, ruang dan waktu tertentu karena kemunculannya merupakan tuntutan fitrah kemanusiaan yang paling dalam. Oleh karena itu posisi epistimologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia sebenarnya merupakan keniscayaan yang dapat diujudkan. Hal pertama yang perlu perjelas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog. Karena hanya dengan dialog dimaksud semangat yang dikembangkan adalah keinginan untuk saling mengisi bukan saling menyisihkan. Terlebih apabila ditarik dalam sejarah pembentukan Pancasila yang sebenarnya sangat kaya dengan nilai-nilai transendental karena dibangun berdasarkan spirit keagamaan. Tidak ada satu literaturpun yang dapat membuktikan bahwa Pancasila dalam proses pembuatannya lepas dari pertimbangan-pertimbangan transendental. Oleh karena itu makna stagnasi *Staatsfundamentalnorm* yang melekat pada Pancasila harus direinterpretasi dengan membuka peluang minimal memberikan warna transendental yang lebih tegas dalam tafsir resmi Pancasila. Tidak ada kekhawatiran sedikitpun dari proses integrasi ini yang mengancam keberadaan Indonesia, yang terjadi justeru sebaliknya akan mampu memberikan ekspektasi baru dan energi yang dahsyat dalam kehidupan berbangsa yang selama ini mengalami pesimisme akut dalam merespon segala persoalan termasuk hukum. Posisi Pancasila sebagai idiologi dalam sistem hukum ditempatkan sebagai paradigma yang dijadikan acuan dan sumber nilai dan orientasi dalam pembentukan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat. Term paradigma yang digunakan untuk menempatkan posisi Pancasila mengandung pengertian sebagai hasil dari proses kajian filsafat. Pendekatan Ian G Barbour dapat dijadikan perbandingan bahwa ilmu dan agama saja dapat disandingkan dengan mempertemukan aspek tertentu sehingga dapat berhubungan dengan harmonis. Oleh

[93] Mahfud, *Ibid*., hlm. 56.

karena itu Pancasila sebagai paradigma juga dapat diintegrasikan dengan paradigma lain namun tetap mengikuti alur epistimologi yang bisa dipertanggungjawabkan.

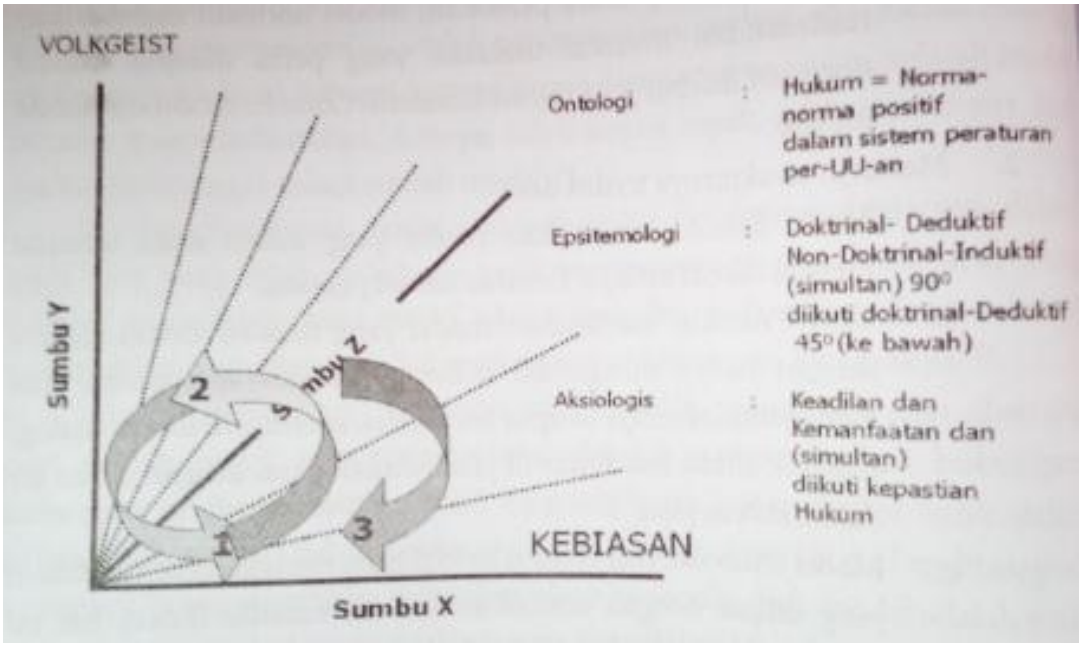
Dengan menggunakan kerangkan katagorisasi Abdullah Saeed dengan setting masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, diketahui banyaknya peluang untuk dapat mengintegrasikan antara epistimologi hukum transendental dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, diantaranya mengambil celah diantara peta pemikiran yang ada. Saeed mendeskripsikan adanya enam kelompok pemikiran dikalangan intelektual muslim kontemporer yang memiliki basis epistimologi hukum berbeda-beda, yaitu ; (1) *The legalist-traditionalist*, menekankan pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan masa pra modern (2) *The theological puritans*, fokus pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam (3) *The political Islamist*, kecenderungan pemikiranya pada politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam (4) *The Islamis Extremists*, memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapknya sebagai lawan, baik muslim maupun non muslim (5) *The secular muslims,* beranggapan agama merupakan urusan pribadi *(private mattet)* (6) *the Progressive Ijtihaditst*, yaitu para pemikir modern yang berusaha menafsirkan ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.[94]

Saeed menekankan katagori keenam yaitu *Progressive Ijtihaditst* yang memungkinkan terjadinya integrasi antar berbagai paradigma kontemporer. Epistimologi keilmuan Islam kontemporer berbeda dari corak epistimologi keilmuan tradisional. Namun penggunaan metode kesarjanaan dan epistimologi tradisional mengisyaratkan pertemuan keduanya dimana nash-nash al-Qur'an menjadi titik sentral namun pada tataran interpretasi diintegrasikan dengan epistimologi baru yang melibatkan science, *humanities* kontemporer dan filsafat kritis *(Critical Philosophy)*. Adapun karakteristik pemikiran *Progressive Ijtihaditst* sebagai berikut; (1) mengadopsi pandangan beberapa bidang hukum tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam

[94] Dikutip oleh Amin Abdullah dalam buku : *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : PSH FH UII, 2013, hlm. 169 -170 dari buku Abdullah Saeed, *Islamic Thought : An Introduction, London and Newyork* : Routledge, 2003, hlm. 142-150. Dalam versi yang berbeda Tarik Ramadan menengarai ada 6 kecenderungan pemikiran Islam dari akhir abad 20 sampai awal abad 21, yaitu *Scholastic Traditionalism, Salafi Literalism, Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Literal or Rational Reformism dan Sufism*. Tarik Ramadan : *Western Muslim and the Future of Islam*, New York : Oxford University Pres,2004, hlm. 24-28.

rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim (2) mendukung perlunya *fres ijtihad* dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer (3) mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan barat modern (4) secara teguh berkeyakinan, perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam (5) tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau madzhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya (6) meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi harmonis antara muslim dan non muslim. [95]

Sebagai pertimbangan , dalam kontek yang berbeda Shidarta memberikan pola penalaran model ideal untuk pengembangan hukum dalam konteks keindonesia sabagai berikut :



Penalaran hukum yang ideal menurut Shidarta terdiri dari tiga aspek yaitu ; (1) Ontologis. Dimana pada aspek ini hukum tetap dimaknai sebagai norma-norma positif dalam perundang-undangan. pada tingkat pemamahan seperti inilah hukum secara eksplisit paling mudah dikenali dan dapat memberi jaminan kepastian hukum. (2) Epistimologi, yaitu memfokuskan pada proses pembentukan hukum disamping mengendalikan implementasi norma-norma positif dalam merespon peristiwa hukum.

[95] Amin, *Ibid*,. Hlm. 170-171

Pola penalaran pada tahap pembentukan ini bergerak simultan dari dimensi *intuitif* dan *empiris* sekaligus. Pola gerakan ini mengaktualisasi cita hukum Pancasila dalam kontek keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi norma positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-udangan. Pola positif ini diterpkan dengan pola doktrinal – deduktif terhadap peristiwa konkrit. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung *context of discovery* dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *contexs of justification*. (3) Aksiologi. Aspek aksiologi mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan yang diikuti dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian *(context of discovery)*, sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam kontek penerapan *(context of justification).* [96]

BAB IV
KESIMPULAN

Dari kajian diatas dapat disimpulan beberapa gagasan mendasar dari tema Integrasi Epistimologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia sebagai berikut :

1. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistimologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran pendekatan epistimologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia. Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapanya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif.
2. Positivisme telah berkembang menjadi pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataanya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu

[96] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek Keindonesiaan*, Bandung : CV. Utomo, 2006, hlmn.538.

penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Posisi positivisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri. Epistimologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon posisitif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi tebentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban.

3. Bangunan epistimologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia. Kemungkinan lain adalah momen penting munculnya kesadaran pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplore transendensi menjadi paradigma baru. Ilmu pengetahuan eksakta telah memulai dan hasilnya menggembirakan seperti pada kedokteran, psikologi dan neorosains.
4. Untuk mempertemukan epistimologi hukum transendetal dengan paradigma Pancasila digunakan pendekatan Integrtasi yang digunakan Ian G. Barbour. Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistimologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diujudkan. Hal pertama yang perlu perjelas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.

Daftar Pustaka

Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental Dan Implementasinya Dalam Pengembangan *Program Doktor Ilmu Hukum*, makalah Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema *"Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum"*, 11 April 2015 di

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Abdullah, Amin, 2006, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
....., 2013, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System* dalam *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern),* Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII.

Ach.Maimun Syamsudin, 2012, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains,* Yogyakarta : IRCiSoD.

Anna Poedjiadi, 2005, *Sains Teknologi Masyarakat. Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
Arifin, Bustanul, 2006, *Meluruskan Perspesi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia,* dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip.

Barbour, Ian G, 2006, *Isu Dalam Sains dan Agama* , terj. Damayanti dan Ridwan, Yogyakarta : UIN Suka.

Daniel, Golleman, 1995, *Kecerdasan Emosi*, terj. T. Hermaya, Jakarta : Gramedia.

Dean, Hamer, 2006, *Gen Tuhan. Iman Sudah Tertanam Dalam Gen Kita*, Jakarta : Gramedia.

Galanter, Marc ,1983, *Mega Law and Mega Lawyering in the Contemporary United States.*

Garaudy, Roger, 1986, *Mencari Agama Abad XX, Wasiat Filsafat, terjemah, H.M. Rasjidi*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.

Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Husein, Sayyed Nashr,2001, *Islam and the plight of Modern Man,* Chicago : ABC International Group, ins.

_____,1989, *Knowledge and Sacred,* New York : State University of New York Press.

_____, 2004, *Islam and he Plight of Moder Man,* (Chicago : ABC International Group, Ins.

Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental),* Bandung : Penerbit Mizan.

Mahfud, Moh. MD., 2006, *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,* Jakarta : LP3ES.

Miska M. Amin, 1983, *Epistemologi Islam*, Jakarta: UI Press.

Noeng Muhadjir, 2015, *Filsafat Ilmu Edisi V*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
Pasiak, Taufik, *Revolusi IQ/EQ/SQ : Menyingkap Rahasia Berdasarkan Al-Qur'an dan Neorosains Mutakhir*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008.

Rahardjo, Dawam (Penyunting), 1985, *Insan kamil : Konsepsi Manusia Menurut Islam*, Jakarta : Grafiti Pres.

Ramadan, Tarik, 2004, *Western Muslim and the Future of Islam*, New York : Oxford University Pres.

Saeed, Abdullah, 2002, *Interpreting The Qur'an : Toward a contemporary approach,* New York : Ny, Routledge.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kompas.

_____, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Shidarta,2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek Keindonesiaan*, Bandung : CV. Utomo.

Zohar, Danah dan Ian Marshall, 2007, *SQ (Kecerdasan Spiritual)* terjemahan, Bandung : Mizan.